

STRATEGI PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA

Samsuddin¹, Handrisal², Yudhanto Satyagraha Adiputra³
samsuu341@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Street vendors (PKL) in Tanjungpinang city hold their wares in places that have been prohibited by the Tanjungpinang city government based on the Tanjungpinang city government regional regulation (Perda) number 7 of 2018 concerning Public Order. There are 139 street vendors who do not have a location permit to trade, including on sidewalks and city parks. The purpose of this research is to study and find out the strategy of the Tanjungpinang city government in controlling street vendors in Tanjungpinang city based on Regional Regulation number 7 of 2018 concerning public order with a qualitative descriptive method and using data collection tools and techniques in the form of observation, interviews and documentation. To obtain research results and make it easier for researchers to carry out this research, researchers used the theory proposed by Andrew in Aristo Christian Langi (2019) which discusses the stages of formulation, stages of termination, stages of implementation and stages of assessment. The results of the research that the researchers got regarding the Tanjungpinang city government's strategy in controlling street vendors were not going well. This is because there are still many traders who display their wares in areas that have been banned and the government's strategy is not exactly. In addition, the government has not succeeded in providing a solution to the implementation of the regulation by meeting the needs of street vendors in Tanjungpinang. The need that has not been met is the availability of a field or location that supports street vendors.

Keywords: Strategy, Government, Street Vendor

I. Pendahuluan

Perilaku bagi perorangan maupun kelompok yang menggelar barang dagangannya dipinggir jalan yang seharusnya menjadi fasilitas umum baik bersantai, berjalan kaki ataupun lainnya ini bagian dari kurang maksimalnya pemerintah dalam memberlakukan aturan peraturan daerah kota Tanjungpinang nomor 7 tahun 2018 tentang ketertiban umum. Didalam perda tersebut pada pasal 1 ayat 11 menyebutkan bahwa “Ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan dan kepentingan secara aman, nyaman, tentram, tertib, dan teratur”. Ketertiban umum yang dimaksud merupakan suatu kondisi yang dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat lainnya untuk menjalankan aktivitas baik individu maupun kelompok. Persoalan ketertiban umum banyak terjadi disebabkan oleh salah satunya ialah adanya pedagang kaki lima yang berdagang tanpa izin di lokasi-lokasi yang tidak diizinkan oleh pemerintah. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan

milik Pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak tetap (perda kota Tanjungpinang nomor 7 tahun 2018 pasal 1 ayat 27).

Berdasarkan pengamatan oleh peneliti dilapangan, fenomena pedagang kaki lima yang berjualan dilokasi yang tidak memiliki izin dari pemerintah ialah sebanyak 139 PKL dari berbagai jenis pedagang. mayoritas dari jumlah PKL tersebut ialah pedagang-pedagang yang menjual makanan dan minuman yaitu sebanyak 55 PKL sedang sisanya ada yang berjualan bensin botolan, buahan-buahan dan barang lain sebagainya. Sedangkan jumlah PKL yang berdagang dilokasi yang udah mendapatkan izin dari pemerintah berdasarkan pengamatan oleh peneliti ialah sebanyak 61 PKL. Pedagang ini tersebar di wilayah Anjung Cahaya, Melayu Square dan Taman Batu 10. Pemerintah Kota Tanjungpinang sebelumnya berencana memindah PKL dikawasan Laman Boenda tersebut kewilayah Melayu Square, namun penertiban yang dilakukan baru sebatas himbauan baik secara lisan maupun pemasangan plang himbauan dan belum dipindahkan. Fenomena penggelaran barang dagangan oleh PKL ini masih terjadi hingga hari ini dilokasi-lokasi yang bukan bagian dari wilayah izin pemerintah. Akibat dari aktivitas ini, ada kenyamanan ketertiban umum yang terganggu sebut saja jalan raya bagi masyarakat pengguna jalan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang, bahwa terjadi perubahan nomenklatur yang sebelumnya Satuan Polisi Pamong Praja menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran. Disatu sisi, aktivitas PKL ini bertujuan untuk mendapatkan penghasilan demi memenuhi kebutuhan hidup melalui berdagang. Namun disisi lain, ada pandangan hukum yang harus dapat ditaati secara bersama demi terciptanya ketertiban umum, agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat lainnya yang berjalan, berkendara ataupun yang sedang mendatangi tempat bersantai seperti ditaman.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif sebagaimana dijelaskan Moleong (2007:6) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang ilmiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Pendekatan penelitian yang akan dilakukan yaitu bersifat deskriptif. Menurut Sugiyono (dalam Aristo Christian Langi 2019) metode penelitian kualitatif sering disebut merode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah.

III. Hasil dan Pembahasan

Upaya untuk menertibkan pedagang kaki lima yang menggelar barang dagangannya di trotoar, tempat terbuka hijau, tempat aliran air ataupun ditempat lainnya yang dilarang berdasarkan Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2018 tentang ketertiban umum, memang membutuhkan kerja keras dan konsistensi pemerintah. Dibutuhkan peran dari seluruh elemen pemerintah yang memiliki keterkaitan maupun wewenang didalamnya serta elemen masyarakat kota Tanjungpinang. Pemerintah kota Tanjungpinang melalui walikota kota Tanjungpinang telah memberikan himbauan dengan mengeluarkan peraturan ketertiban umum tersebut untuk masyarakat pedagang kaki lima di kota Tanjungpinang. Aturan yang dibuat pada dasarnya bukan untuk menghambat masyarakat pedagang kaki lima dalam menggelar barang dagangannya dalam dalam hal ini berjualan, namun adanya peraturan tersebut sebagai bentuk upaya pemerintah kota Tanjungpinang untuk menjaga ketertiban umum. Hal ini dikarenakan phenomena yang ditemukan dilapangan, pedagang kaki lima kerap kali menempatkan gerobak atau menggelar barang dangngannya dipinggir jalan dan ditempat-tempat yang dapat memicu terganggunya ketertiban umum seperti dipinggir jalan raya, ditaman-

taman, dilahan parkir dan ditempat umum lainnya. Selain dapat menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat lainnya, juga dapat menyebabkan penambahan sampah-sampah hasil jualan, tata ruang dan tata kota serta keasrian kota Tanjungpinang.


Tabel 1. Pedagang Kaki Lima Kota Tanjungpinang

No	Lokasi	Wilayah izin (jumlah)	Wilayah tanpa izin (jumlah)
1	Batu 10	12	12
2	Batu 5 bawah	-	5
3	Batu 8 bawah	-	3
4	Batu 3	-	10
5	Batu 2	-	3
6	Tepi Laut	-	55
7	Anjung Cahaya	16	-
8	Melayu Square	27	-
8	Tugu Pensil	-	7
10	Meja 7 s/d sukarno hatta	-	13
11	Tugu provinsi	6	-
12	Batu 4	-	8
13	Batu 5 atas	-	8
14	Batu 9	-	15
Total :		61	139

Sumber : olahan peneliti, 2021

Data diatas menunjukkan betapa banyak PKL yang tidak memiliki izin lokasi untuk berdagang yang masih menggelar barang dagangannya. Semenjak pandemi covid-19, ada pengurangan jumlah pedagang kaki lima. ini dapat dilihat dari berkurangnya aktivitas dan keramaian pedagang serta masyarakat akibat dari adanya larangan berkumpul serta Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah. Penerapan atau penyelenggaraan dan penegakan ketertiban umum dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ditunjuk berdasarkan amanah dari pada nomor 7 tahun 2018 tersebut, dalam hal ini ialah Satuan polisi Pamong Praja atau disingkat Satpol-PP. Selain itu, maraknya pedagang kaki lima ini disebabkan juga karena sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan. Ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dapat mendukung pembangunan perekonomian masyarakat kota Tanjungpinang. Ketersediaan lapangan pekerjaan ini pula hendaknya tidak menjadi salah satu atau sebagian aspek sebagai tolak ukur menyediakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Seperti aspek pendidikan yang harus pendidikan tinggi, aspek keturunan, aspek jaringan, aspek keahlian khusus dan lain sebagainya yang tidak terjangkau atau tidak di miliki oleh masyarakat umum dibawahnya. Kota Tanjungpinang berdasarkan data BPS dalam angka tahun 2021, pada tahun 2020 terdapat 9,30 tingkat pengangguran terbuka dan 62,56 tingkat partisipasi angkatan kerja. Permasalahan pengangguran merupakan masalah nasional yang dihadapi seluruh wilayah di Indonesia, demikian juga di Daerah kota Tanjungpinang propinsi Kepulauan Riau.

Gambar 1. Tingkat Pengangguran dan Partisipasi Angkatan Kerja Kota Tanjungpinang



Tabel 2. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tanjungpinang

No	Kecamatan	Penduduk (Ribuan)	Laju Pertumbuhan
1	Bukit Bestari	54 410	0,05
2	Tanjungpinang Timur	109 780	4,33
3	Tanjungpinang Kota	19 226	1,18
4	Tanjungpinang Barat	44 247	-0,23
Kota Tanjungpinang		227 663	227 663 1,90

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang,2021.

Maka berdasarkan teori yang peneliti gunakan dari Andrew dalam Aristo Christian Langi (2019) tentang strategi yakni tahap perumusan, tahap pemutusan, tahap pelaksanaan dan tahap penilaian terhadap perda kota Tanjungpinang nomor 7 tahun 2018 untuk menertibkan pedagang kaki lima belum berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan masih terdampaknya pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin dan minimnya upaya pemerintah kota Tanjungpinang untuk menjadikan PKL agar tertib dalam berdagang seperti penyediaan lokasi dengan izin pemerintah kota Tanjungpinang. Dalam berdagang, masyarakat pedagang kaki lima tidak selalu berjalan dengan mulus. Karena beberapa lokasi tempat mereka berdagang adalah lokasi yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah kota Tanjungpinang, kerap kali masyarakat mendapatkan peringatan untuk memindahkan barang dagangannya. Namun ini tidak menyurutkan niat dan semangat para pedagang kaki lima, demi mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat tetap menjalankan aktivitas berdagangannya. Pada satu sisi pemerintah kota Tanjungpinang ingin adanya kenyamanan, ketentraman dan ketertiban untuk masyarakat dengan menertibkan pedagang kaki lima baik pelarangan, himbauan hingga pengusiran. Namun di sisi lain masyarakat pedagang kaki lima tidak memiliki lokasi yang layak untuk mereka berdagang baik itu dikarenakan biaya maupun jarak atau kondisi wilayah yang disediakan.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan pengumpulan data, wawancara dan observasi peneliti dilapangan di dalam penelitian ini yang berjudul “Strategi Pemerintah Kota Tanjungpinang Dalam Ketertiban Pedagang Kaki Lima” didapati hasil bahwa strategi pemerintah kota Tanjungpinang untuk menertibkan masyarakat pedagang kaki lima yang tanpa izin lokasi berdagang belum maksimal pelaksanaannya. Hal ini pula di dukung oleh beberapa temuan hasil penelitian dilapangan di antaranya sebagai berikut :

- a. Di dapati bahwa pemerintah kota Tanjungpinang pada tahap perumusan perda kurang matangnya kajian hal ini peneliti peroleh berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa salah satunya ialah alternatif bagi PKL yang tidak memiliki lokasi izin;

- b. Keputusan penetapan untuk implementasi perda tersebut di dapati terkesan tergesa-gesa. Hal dibuktikan dengan tidak adanya aturan yang menjabarkan khusus mengenai teknis bagi PKL yang tidak berizin lokasi;
- c. Pada tahap pelaksanaan di dapati bahwa pemerintah kota Tanjungpinang kurang maksimal dalam memberikan arahan kepada masyarakat PKL. Hal ini di sebabkan masih adanya simpang siur informasi izin lokasi yang di terima oleh masyarakat; dan,
- d. Pada tahap penilaian pemerintah kota Tanjungpinang di dapati tidak serius dalam melaksanakan implementasi kebijakan tersebut. Hal ini di karenakan masih adanya PKL yang berdagang di pinggiran jalan dan taman-taman kota.

V. Daftar Pustaka

- Aristo Christian Langi. (2019). *Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Pemuda Sadar Pariwisata Di Kawasan Wisata Danau Mooat (Studi Di Desa Mooat Kecamatan Mooat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur)*. Manado: UNSRAT. Volume 3 No. 3.
- Zulkardi. 2019. *Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Menata Kebersihan Kota)*. Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Peraturan Daerah (Perda) Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungpinang dalam Angka 2021.
- Peraturan Daerah (Perda) Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum

VI. Ucapan Terimakasih

Selesainya penelitian ini tentunya atas dukungan seluruh pihak yang turut membantu peneliti baik bantuan moril maupun materil. Peneliti ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak ayng sudah bekerjasama dan bersedia menjadi informan peneliti baik dalam memberikan informasi, data maupun sumber-sumber dokumen yang dibutuhkan dalam penyelesaian penelitian ini.